

Penggunaan Kembali Istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) Oleh TNI: Analisis Alasan dan Hubungannya dengan Prinsip Negara Hukum

Yuliana Rahmi Salsabila

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: yuliisalshaa@gmail.com

Rahmawati Ramadhani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: rhawati.ramadhani@gmail.com

Lostauli Pane

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: Panelosta@gmail.com

Abstract. *The purpose of this article is to explore the reasons behind the TNI's change of name from KST or KKB to OPM, as well as the relevant principles of the rule of law. The TNI Commander issued a decree on this matter based on acts of terror and violations of human rights committed by the group in the Papua region, which have threatened national security. One of the principles of the rule of law owned by the State of Indonesia is the guarantee of human rights by law. The Indonesian government wants to resolve this conflict not only through a military approach, but also with economic, educational, health, and political approaches. The name change has raised public concerns about an increase in military operations that could harm civilians because there is no guarantee of protection from weapons activities that might occur. In addition, this name change is only carried out by the TNI alone and needs support from many parties.*

Keywords: *OPM, Law, Human Rights*

Abstrak. Tujuan artikel ini adalah mendalami alasan dibalik perubahan nama dari KST atau KKB menjadi OPM oleh TNI, serta prinsip-prinsip negara hukum yang terkait. Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hal ini berdasarkan aksi teror dan terlanggarnya suatu hak asasi manusia yang diperbuat oleh kelompok tersebut di wilayah Papua, yang telah mengancam keamanan nasional. Salah satu prinsip negara hukum yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu terjaminnya suatu hak asasi manusia oleh undang-undang. Pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan konflik ini tidak hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga dengan pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Perubahan nama ini mengundang kekhawatiran publik akan meningkatnya operasi militer yang bisa merugikan warga sipil dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan dari aktivitas senjata yang kemungkinan akan terjadi. Selain itu perubahan nama ini hanya dilakukan oleh TNI saja perlu adanya dukungan dari banyak pihak.

Kata Kunci: OPM, Hukum, Hak Asasi Manusi

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menggunakan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)" untuk menggambarkan OPM selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur OPM dan pendukungnya. Akibatnya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pencegahan dan penghapusan OPM yang menyeluruh dan terukur (Matildha, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional Indonesia, segala aktivitas OPM memenuhi semua ciri-ciri yang ada pada terorisme. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menindak tegas OPM untuk

menjaga keamanan di Papua karena OPM sering melaksanakan suatu intimidasi serta kekerasan menggunakan senjata kepada beberapa aparat seperti aparat keamanan dan juga masyarakat setempat (Matildha, 2022).

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Agus Subiyanto, memutuskan pada bulan April 2024 untuk menggunakan kembali nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok teroris. Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah memberi status teroris kepada OPM. Namun, dengan keputusan Jenderal Agus Subiyanto untuk menggunakan kembali nama OPM, ada kekhawatiran bahwa langkah-langkah yang lebih keras mungkin diambil kembali. Hal ini berpotensi memperburuk situasi hak asasi manusia di Papua, di mana telah banyak laporan tentang pelanggaran terkait hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh anggota keamanan setempat.

Penyebutan OPM secara resmi oleh TNI hanya akan meningkatkan konflik politik yang belum selesai di Papua. Hal tersebut karena ditafsirkan sebagai langkah mundur dalam menemukan solusi damai dan berkelanjutan untuk Papua. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan mengenai apa alasan dari keputusan Panglima TNI dan bagaimana hubungannya dengan prinsip negara hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada hukum dan hak asasi manusia yang adil, sehingga dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan damai bagi masyarakat Papua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan melakukan suatu kajian pustakan digunakan dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian kualitatif, kajian kepustakaan merupakan suatu pergulatan peneliti dengan sumber rujukan ilmiah dan tertulis yang terkait dengan aspek penelitiannya (Ibrahim, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Alasan Keputusan Panglima TNI

Secara resmi, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengubah istilah Kelompok Separatis Teroris atau disebut KST di Papua menjadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2024, menjadi dasar penetapan ini. Surat dari Panglima TNI tersebut menyatakan bahwa Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari diminta agar istilah OPM digunakan atau disebut kembali. Alasan dibalik keputusan ini karena Panglima TNI mengatakan bahwa OPM sendiri yang menyebut organisasinya sebagai “tentara

pembebasan". Istilah "pembebasan" menyoroti tujuan organisasi tersebut, yaitu meraih kemerdekaan (Kuswoyo, 2024).

Selama ini, Papua adalah wilayah yang dinamika politiknya sangat rumit dan sering kali terjadi konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan pemerintah Indonesia. OPM sendiri sudah berdiri sejak 1965 atau setelah daerah Papua menjadi bagian pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu, gerakan separatis ini selalu berupaya menjadikan Papua sebagai negara merdeka. Upaya OPM adalah melakukan terorisme, yang sangat bertentangan dengan HAM.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Terorisme yaitu suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau intimidasi kekerasan yang membuat timbulnya sebuah rasa takut dan suasana teror secara mengembang, serta dapat juga menimbulkan korban yang bersifat banyak, atau membuat kerusakan atau hancurnya suatu objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas bertaraf internasional dengan beberapa motif, seperti ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum serta mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Dalam hal ini, terorisme lebih dari sekadar serangan fisik; itu adalah taktik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu ekonomi dan memicu konflik yang berkelanjutan di Papua.

Tujuan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Indonesia adalah untuk membuat Papua keluar dari semenanjung Indonesia. KKB cukup kuat sebab kelompok tersebut memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Ada beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB antara lain adalah pelecehan terhadap karyawan, pembantaian, membuat kebakaran rumah dan sekolah di beberapa provinsi di Papua. Pemerintah Indonesia, meskipun tidak ada konfirmasi yang terbuka, secara resmi mengakui Organisasi Kriminal Bersenjata di Asia Tenggara sebagai organisasi teritorial. (Nainggolan, 2022)

Riwayat kekerasan yang telah dilakukan oleh OPM menjadi salah satu alasan Panglima TNI melakukan perubahan istilah/nama. Perubahan tersebut adalah bentuk suatu komitmen dari Panglima TNI dalam tugasnya melindungi anggotanya di Papua yang terpacu dalam konteks yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). TNI jadi lebih leluasa dalam melaksanakan operasi teritorialnya dikarenakan penggunaan kembali istilah OPM, serta memungkinkan penjatuhan hukuman militer terhadap yang tertangkap, bukan hukuman pidana biasa.

Menurut Kusuma et al., (2022) meskipun OPM melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan motif politik, Tujuannya bukan untuk menimbulkan ketakutan; sebaliknya, mereka ingin keluar dari semenanjung Indonesia. Oleh karena itu, menurut Bab I Buku Kedua KUHPidana, OPM harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana politik. Status teroris tidak dapat menyelesaikan konflik Papua. Ini karena status ini memengaruhi kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan terkait dengan model penegakan hukum yang diterapkan terhadap OPM. Jika OPM dianggap sebagai teroris, instrumen hukum pidana yang berlaku adalah UU Pemberantasan Terorisme, bukan lagi KUHPidana. Selain itu, ada unsur-unsur yang jauh lebih luas yang terlibat dalam menangani OPM ini, seperti BNPT, Polri, TNI, dan Intelijen.

Hubungan Antara Prinsip Negara Hukum Terhadap Keputusan Panglima TNI

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amendemen yang ketiga) dengan kata lain, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsep negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat. Perdana (2016) berpendapatn bahwa Indonesia adalah merupakan hukum dan memiliki prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Sumber hukum dari Pancasila
2. Menggunakan sistem konstitusi
3. Berkedaulatan kepada rakyat
4. Kesamaan kedudukan di dalam hukum (Pasal 27 (1) UUD 1945)
5. Adanya Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang
6. Menggunakan sistem pemerintahan yang presidensial
7. Kekuasaan kehakiman yang idependen
8. Melindungi serta menyejahterakan rakyat
9. Terdapat jaminan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945)

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terdapat jaminan undang-undang terkait akan hak asasi manusia yang menuntut bahwa setiap ketetapan atau tindakan pemerintah harus memperhatikan dan melindungi hak-hak dasar bagi setiap individu tanpa diskriminasi yang dilakukan secara adil. Pasal 8 undang-undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi, memajukan, dan menegakkan HAM. Dalam tanggung jawab tersebut negara sebagai aktor utama ketika dihadapkan pelanggaran HAM maka yang dilakukan adalah tindakan penghentian sebagai bentuk penegakan hukum. (Edon & Hidayat, 2021).

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh OPM di Papua ini merupakan sebuah tindakan yang sudah melanggar HAM dan membuat resah masyarakat, sehingga pemerintah lewat TNI harus turun tangan menghadapi permasalahan tersebut. Menurut Mardiani et al., (2021), Selain upaya dari militeristik pemerintah Indonesia juga kembali memperhatikan aspek-aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta politik dari Papua yang kurang optimal. Permasalahan terkait OPM ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan lama yang tak kunjung terselesaikan, ada badan-badan khusus yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satunya, OPM sering kali menyebutkan bahwa dirinya adalah Tentara Pembebasan Papua Barat, karena itulah Panglima TNI mengubah nama yang digunakan untuk penyebutan KKB menjadi OPM.

Tentu perubahan nama ini bukan semata-mata pergantian nama tanpa adanya tujuan yang jelas, salah satunya untuk mempertegas posisi pemerintah terhadap kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasional. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan tugas TNI sesuai pasal 6 ayat (1) undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan, sebagai bentuk mencegah segala ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, baik dari luar dan dalam negeri. Ayat (1) menindak segala bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a; memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Selain itu, Panglima TNI Agus Subiyanto dalam wawancaranya mengatakan pergantian nama ini juga dilakukan untuk melindungi TNI dari serangan. Sasarannya tidak hanya mencakup TNI tetapi juga kepada masyarakat sipil.

Namun tidak bisa dipungkiri, pergantian nama yang dilakukan pihak TNI menuai kritikan dari masyarakat. Mantan ketua Komisi Nasional HAM, Ifdal Kasim mengutarakan rasa kekhawatirannya terhadap dampak dari pergantian nama tersebut. Dia mengatakan, perubahan situasi dapat menyebabkan peningkatan kekerasan di wilayah Papua. Pakar militer Beni Sukandis sependapat dengan Ifdal, ia mengatakan perubahan nama tersebut tidak akan menyelesaikan konflik di Papua. Ia juga berpendapat bahwa TNI harus mengedepankan pendekatan politik (Tjitra, 2024).

Berdasarkan reaksi tersebut, hal ini cukup mewakili kekhawatiran masyarakat terhadap apa yang akan dilakukan TNI selanjutnya. Tindakan penggantian nama KST atau KKB menjadi OPM ini berarti TNI akan fokus pada tindakan militer sebagai garis terdepan yang langsung berhadapan dengan OPM. Militer memang diperkenankan dalam mengatasi gerakan separatisme berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-undang no.34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan dengan cara militer ini tidak efektif dan

berdampak signifikan terhadap perbaikan keadaan di Papua. Peran militer yang berlebihan dapat menimbulkan banyak kekacauan, penyiksaan, bahkan penghilangan nyawa secara paksa.

Tindakan perubahan nama yang dilakukan oleh TNI juga tidak menjamin perlindungan warga sipil dari aktivitas militer yang akan sangat berpotensi lebih intens. Dan tindakan perubahan nama tersebut hanya dilakukan oleh pihak TNI saja secara hukum memerlukan dukungan seluruh lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik di Papua.

KESIMPULAN

OPM telah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata oleh pemerintah Indonesia selama ini. Namun, karena tidak adanya hukum yang komprehensif mengenai tindakan OPM, pendekatan yang digunakan sering kali tidak efektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengklasifikasikan OPM sebagai kelompok teroris, namun baru pada bulan April 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutuskan menggunakan kembali nama OPM, yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok teroris. Hal ini dikarenakan OPM menyebut diri mereka sendiri sebagai “tentara pembebasan”.

Adapun selain cakupan aspek militer, penanganan Papuan yang lebih luas mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik juga dinilai penting. Tindakan militer yang berlebihan cenderung memperburuk situasi kemanusiaan dan kurang efektif dalam jangka panjang. Karena itu diperlukan dukungan dari semua lembaga yang terlibat dan pendekatan yang adil serta sesuai dengan prinsip negara hukum untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai bagi masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160>
- Ibrahim. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (E. Kurnanto, Ed.). Bandung.
- Kusuma, A. J., Setiawan, M. C. A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(2), 1–22. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/6087>
- Kuswoyo. (2024, April 12). Paradigma Keliru Panglima TNI Melihat Papua. *Koran.Tempo.Co*. <https://koran.tempo.co/read/editorial/488052/opm-konflik-papua>

- Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). Konflik internal Antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis Di Papua. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 49–57. <http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/12>
- Matildha, M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38297>
- Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua. *Lex Privatum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42869>
- Perdana, I. (2016). Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 47. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/230>
- Tjitra, A. T. (2024, April 15). Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua. *Nasional.Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1856753/perubahan-istilah-kkb-jadi-opm-kronologi-kritikan-hingga-langkah-pendekatan-tni-di-papua>

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004